



PUTUSAN

No. 175/Pid.B/2013/PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARSIMIN Bin MAPUL;**
Tempat lahir : Sumberejo;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 21 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sumberejo Kelurahan Mekar Jaya
Kecamatan Merbo Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan Penyidik resrt Tanggamus pada tanggal 24 Juni 2013 Nomor : SP.Kap/29/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 14 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2013 s/d 23 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d 08 September 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 25 September 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 September 2013 s/d tanggal 24 November 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa apabila Terdakwa tidak mampu, namun di persidangan Terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merasa perlu untuk menghormati sikap Terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang No. B-52/N.8.16.7/Epp.23/08/2013;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 175/Pid.B/2013/PN.KTA tanggal 27 Agustus 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 175/Pen.Pid.B/2012/PN.KTA tanggal 27 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM. - 09/KGUNG/Epp.2/09/2013, tertanggal 26 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARSIMIN Bin MAPUL** bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal **378 KUHP** sesuai dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARSIMIN Bin MAPUL** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Botol minya Poni Basawa;
 - Tempat botol minyak Poni Basawa;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 1208 warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Liontin terbuat dari emas 24 karat;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembelian kalung 24 karat;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembelian liontin;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan namun Terdakwa akan mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa saat ini sudah berusia lanjut serta sering sakit-sakitan;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MARSIMIN Bin MAPUL pada hari Rabu tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 24.00 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Dusun karang anyar Pekon Way Halom Kecamatan gunung Alip Kabupaten tanggamus. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain barangs esuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU SAPUTRA Als NARDI Bin SUKI (Penuntutan dilakukan terpisah) serta kerabat saksi korban BANI Bin BAKRI (Alm) datang bersama-sama dengan Sdri. MUNAH (mertua saksi korban) yang sedang sakit SETRUK dari Pandeglang;

Bahwa saat berada di rumah saksi korban terdakwa membantu saksi WAHYU SAPUTRA (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengaku bisa menyembuhkan mertua saksi korban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, paling lambat 1 (satu) bulan dijamin bisa sembuh, dengan persyaratan saksi korban harus menyediakan uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli obat, jira tidak sanggup maka terdakwa akan memulangkan Sdri. MUNAH ke Jawa, mendengar ucapan saksi korban WAHYU SAPUTRA bahwa bisa menyembuhkan Sdri. MUNAH, lalu saksi korban menyanggupi tetapi pada saat tersebut saksi korban hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi WAHYU SAPUTRA;

Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban esok harinya yakni pada hari Kamis tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB saksi WAHYU SAPUTRA kembali datang bersama terdakwa dengan membawa obat berbentuk minyak dalam sebuah botol panjang yang berwadah merah, selanjutnya saksi WAHYU SAPUTRA langsung mengobati Sdri. MUNAH, saat sedang mengobati Sdri. MUNAH saksi WAHYU SAPUTRA meminjam emas 24 karat dengan berat 7,5 gram sebagai syarat untuk mengobati Sdri. MUNAH dengan cara mengerok lidah Sdri. MUNAH supaya bisa bicara normal kembali dan akan dikembalikan lagi oleh saksi WAHYU SAPUTRA setelah 15 (lima belas) hari, karena saksi korban tidak mempunyai emas yang diminta oleh terdakwa lalu saksi korban meminjam emas milik saksi AHMAD ROSYAD Bin ZAINUDIN selanjutnya emas tersebut diserahkan oleh saksi AHMAD ROSYAD kepada saksi IDA Binti YAHYA (istri saksi korban) lalu oleh saksi IDA emas tersebut diberikan langsung kepada saksi WAHYU SAPUTRA disaksikan oleh saksi CECEP KURNIAWAN Bin BANI;

Bahwa pengobatan yang dilakukan oleh saksi WAHYU SAPUTRA hanya 1 (satu) kali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi korban, saksi AHMAD ROSYAD dan Sdr. AGUS dan kerabat saksi korban lainnya;

Bahwa pekerjaan saksi WAHYU SAPUTRA adalah jual beli hasil bumi dan sepeda motor sedandkan terdakwa sendiri tidak memiliki kemampuan khusus dalam pengobatan;

Bahwa setelah mengobati Sdri. MUNAH terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU SAPUTRA pergi ke rumah Sdr. JAYA dan meminta saksi korban supaya segera melunasi kekurangan uang yang sudah disepakati yaitu Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi WAHYU SAPUTRA bersama-sama dengan terdakwa akan pulang;

Bahwa setelah mendapatkan uang Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi korban terdakwa bersama dengan saksi WAHYU SAPUTRA pulang ke rumah saksi WAHYU SAPUTRA;

Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari saksi WAHYU SAPUTRA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan emas 7.5 gram dijual oleh saksi WAHYU SAPUTRA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MARSIMIN Bin MAPUL pada hari Rabu tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 24.00 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Dusun karang anyar Pekon Way Halom Kecamatan gunung Alip Kabupaten tanggamus. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan serta menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU SAPUTRA Als NARDI Bin SUKI (Penuntutan dilakukan terpisah) serta kerabat saksi korban BANI Bin BAKRI (Alm) datang bersama-sama dengan Sdri. MUNAH (mertua saksi korban) yang sedang sakit SETRUK dari Pandeglang;

Bahwa saat berada di rumah saksi korban terdakwa membantu saksi WAHYU SAPUTRA (penuntutan dilakukan terpisah) yang mengaku bisa menyembuhkan mertua saksi korban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, paling lambat 1 (satu) bulan dijamin bisa sembuh, dengan persyaratan saksi korban harus menyediakan uang sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli obat, jika tidak sanggup maka terdakwa akan memulangkan Sdri. MUNAH ke Jawa, mendengar ucapan saksi korban WAHYU SAPUTRA bahwa bisa menyembuhkan Sdri. MUNAH, lalu saksi korban menyanggapi tetapi pada saat tersebut saksi korban hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada saksi WAHYU SAPUTRA;

Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban esok harinya yakni pada hari Kamis tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00 WIB saksi WAHYU SAPUTRA kembali datang bersama terdakwa dengan membawa obat berbentuk minyak dalam sebuah botol panjang yang berwadah merah, selanjutnya saksi WAHYU SAPUTRA langsung mengobati Sdri. MUNAH, saat sedang mengobati Sdri. MUNAH saksi WAHYU SAPUTRA meminjam emas 24 karat dengan berat 7,5 gram sebagai syarat untuk mengobati Sdri. MUNAH dengan cara mengerok lidah Sdri. MUNAH supaya bisa bicara normal kembali dan akan dikembalikan lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi WAHYU SAPUTRA setelah 15 (lima belas) hari, karena saksi korban tidak mempunyai emas yang diminta oleh terdakwa lalu saksi korban meminjam emas milik saksi AHMAD ROSYAD Bin ZAINUDIN selanjutnya emas tersebut diserahkan oleh saksi AHMAD ROSYAD kepada saksi IDA Binti YAHYA (istri saksi korban) lalu oleh saksi IDA emas tersebut diberikan langsung kepada saksi WAHYU SAPUTRA disaksikan oleh saksi CECEP KURNIAWAN Bin BANI;

Bahwa pengobatan yang dilakukan oleh saksi WAHYU SAPUTRA hanya 1 (satu) kali dan disaksikan oleh saksi korban, saksi AHMAD ROSYAD dan Sdr. AGUS dan kerabat saksi korban lainnya;

Bahwa pekerjaan saksi WAHYU SAPUTRA adalah jual beli hasil bumi dan sepeda motor sedangkan terdakwa sendiri tidak memiliki kemampuan khusus dalam pengobatan;

Bahwa setelah mengobati Sdri. MUNAH terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYU SAPUTRA pergi ke rumah Sdr. JAYA dan meminta saksi korban supaya segera melunasi kekurangan uang yang sudah disepakati yaitu Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi WAHYU SAPUTRA bersama-sama dengan terdakwa akan pulang;

Bahwa setelah mendapatkan uang Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari saksi korban terdakwa bersama dengan saksi WAHYU SAPUTRA pulang ke rumah saksi WAHYU SAPUTRA;

Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari saksi WAHYU SAPUTRA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan emas 7.5 gram dijual oleh saksi WAHYU SAPUTRA;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BANI Bin BAKRI (Alm) :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 bulan Mei 2013 sekira pukul 24.00 Wib telah terjadi penipuan dan penggelapan di Dusun Karang Ayar Pekon Way Halom Kecamatan Gunung Alip, Kab. Tanggamus;
- Bahwa terdakwa telah membantu saksi WAHYU SAPUTRA dalam melakukan pengobatan kepada sdri. MUNAH;
- Bahwa saksi WAHYU SAPUTRA berkata bahwa saksi WAHYU SAPUTRA bisa menyembuhkan MUNAH (mertua saksi) yang sedang sakit setruk dalam waktu 15 (lima belas) hari dan paling lama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi WAHYU SAPUTRA berjanji akan mengobati Sdri. MUNAH sebanyak 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa persyaratan yang diminta oleh saksi WAHYU SAPUTRA harus membeli obat seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga baru bisa menyanggupi dan memberi uang kepada saksi WAHYU SAPUTRA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 19.00 WIB saksi WAHYU SAPUTRA datang ke rumah saksi bersama terdakwa;
- Bahwa saat saksi WAHYU SAPUTRA datang membawa obat berbentuk minyak dalam botol panjang yang berwadah merah;
- Bahwa pada saat saksi WAHYU SAPUTRA mengobati saudara MUNAH mertua saksi, saksi WAHYU SAPUTRA meminjam emas 24 karat seberat 7,5 Gram kepada saksi sebagai syarat untuk mengerok lidah saudara MUNAH (mertua saksi) agar bisa bicara normal kembali;
- Bahwa saksi WAHYU SAPUTRA hanya 1 (satu) kali mengobati Sdri. MUNAH;
- Bahwa setelah saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan saksi WAHYU SAPUTRA selanjutnya pergi ke rumah sepupu saksi yang bernama JAYA dan kemudian saksi WAHYU SAPUTRA menghubungi saksi lewat pesan singkat SMS ke Handphone isteri saksi minta melunasi uang sisa pembelian obat karena saksi WAHYU SAPUTRA akan pulang;
- Bahwa setelah saksi menerima pesan singkat dari saksi WAHYU SAPUTRA, saksi langsung mengantarkan sisa uang tersebut ke rumah Sdr. JAYA dan langsung memberikan uang yang diminta saksi WAHYU SAPUTRA sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan dengan mencampur ramuan berupa minyak, es batu, spiritus, parutan jahe dan daun singkong ke dalam bak, dan setelah itu saksi WAHYU SAPUTRA menusuk-nusukkan jarum sebanyak 7 hingga 10 kali ke bagian kaki dan tangan sebelah saudara MUNAH (mertua saksi) sedangkan terdakwa membantu meramu obat-obatan yang diminta oleh saksi WAHYU SAPUTRA;
- Bahwa pada saat itu saksi WAHYU SAPUTRA berjanji akan mengembalikan emas tersebut setelah saudara MUNAH (mertua saksi) sembuh selama 15 hari pengobatan yang dilakukan oleh saksi WAHYU SAPUTRA;
- Bahwa saudara MUNAH (mertua saksi) hingga saat ini tidak juga sembuh, malah mengalami infeksi pada bagian kaki kanan infeksi pada bagian kaki kanan dan emas yang dipinjam saksi WAHYU SAPUTRA tidak juga dikembalikan;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi IDAH Binti YAHYA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2013 sekitar pukul 24.00 WIB telah terjadi penipuan dan penggelapan di Dusun Karang Ayar Pekon Way Halom Kecamatan Gunung Alip, Kab. Tanggamus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membantu saksi WAHYU SAPUTRA dalam melakukan pengobatan kepada sdr. MUNAH;
- Bahwa saksi WAHYU SAPUTRA berkata bahwa saksi WAHYU SAPUTRA bisa menyembuhkan MUNAH (orang tua saksi) yang sedang sakit setruk dalam waktu 15 (lima belas) hari dan paling lama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi WAHYU SAPUTRA berjanji akan mengobati Sdri. MUNAH sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa persyaratan yang diminta oleh saksi WAHYU SAPUTRA harus membeli obat seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga baru bisa menyanggupi dan memberi uang kepada saksi WAHYU SAPUTRA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi WAHYU SAPUTRA datang kerumah saksi bersama terdakwa;
- Bahwa saat saksi WAHYU SAPUTRA datang membawa obat berbentuk minyak dalam botol panjang yang berwadah merah;
- Bahwa pada saat saksi WAHYU SAPUTRA mengobati saudari MUNAH orang tua saksi, saksi WAHYU SAPUTRA meminjam emas 24 karat seberat 7,5 Gram kepada saksi BANI (suami saksi) sebagai syarat untuk mengerok lidah saudari MUNAH (orang tua saksi) agar bisa bicara normal kembali;
- Bahwa saksi WAHYU SAPUTRA hanya 1 (satu) kali mengobati Sdri. MUNAH;
- Bahwa setelah saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan saksi WAHYU SAPUTRA selanjutnya pergi ke rumah sepupu saksi yang bernama JAYA dan kemudian saksi WAHYU SAPUTRA menghubungi suami saksi lewat pesan singkat sms ke Handphone saksi minta melunasi uang sisa pembelian obat karena saksi WAHYU SAPUTRA akan pulang;
- Bahwa setelah suami saksi menerima pesan singkat dari saksi WAHYU SAPUTRA, saksi langsung mengantarkan sisa uang tersebut kerumah sdr. JAYA dan langsung memberikan uang yang diminta saksi WAHYU SAPUTRA sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan dengan mencampur ramuan berupa minyak, es batu, spritus, parutan jahe dan daun singkong kedalam bak, dan setelah itu saksi WAHYU SAPUTRA menusuk-nusukkan jarum sebanyak 7 hingga 10 kali ke bagian kaki dan tangan sebelah saudari MUNAH (orang tua saksi) sedangkan terdakwa membantu meramu obat-obatan yang diminta oleh saksi WAHYU SAPUTRA;
- Bahwa pada saat itu saksi WAHYU SAPUTRA berjanji akan mengembalikan emas tersebut setelah saudari MUNAH (orang tua saksi) sembuh selama 15 hari pengobatan yang dilakukan oleh saksi WAHYU SAPUTRA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara MUNAH (orang tua saksi) hingga saat ini tidak juga sembuh, malah mengalami infeksi pada bagian kaki kanan infeksi pada bagian kaki kanan dan emas yang dipinjam saksi WAHYU SAPUTRA tidak juga dikembalikan;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi CECEP KURNIAWAN Bin BANI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 24.00 Wib telah terjadi penipuan dan penggelapan di Dusun Karang Ayar Pekon Way Halom Kecamatan Gunung Alip, Kab. Tanggamus;
- Bahwa terdakwa telah membantu saksi WAHYU SAPUTRA dalam melakukan pengobatan kepada sdr. MUNAH;
- Bahwa saksi WAHYU SAPUTRA berkata bahwa saksi WAHYU SAPUTRA bisa menyembuhkan MUNAH (nenek saksi) yang sedang sakit setruk dalam waktu 15 (lima belas) hari dan paling lama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi WAHYU SAPUTRA berjanji akan mengobati Sdri. MUNAH sebanyak 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa persyaratan yang diminta oleh saksi WAHYU SAPUTRA harus membeli obat seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga baru bisa menyanggupi dan memberi uang kepada saksi WAHYU SAPUTRA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi WAHYU SAPUTRA datang kerumah saksi bersama terdakwa;
- Bahwa saat saksi WAHYU SAPUTRA datang membawa obat berbentuk minyak dalam botol panjang yang berwadah merah;
- Bahwa pada saat saksi WAHYU SAPUTRA mengobati saudara MUNAH (nenek saksi) terdakwa meminjam emas 24 karat seberat 7,5 Gram kepada saksi sebagai syarat untuk mengerok lidah saudara MUNAH (nenek saksi) agar bisa bicara normal kembali;
- Bahwa saksi WAHYU SAPUTRA hanya 1 (satu) kali mengobati Sdri. MUNAH;
- Bahwa setelah saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan saksi WAHYU SAPUTRA selanjutnya pergi ke rumah paman saksi yang bernama JAYA dan kemudian saksi WAHYU SAPUTRA menghubungi ibu saksi lewat pesan singkat sms ke Handphone ibu saksi minta agar ayah saksi melunasi uang sisa pembelian obat karena saksi WAHYU SAPUTRA akan pulang;
- Bahwa setelah ibu saksi menerima pesan singkat dari terdakwa ayah saksi yang bernama saksi BANI langsung mengantarkan sisa uang tersebut kerumah sdr. JAYA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan uang yang diminta saksi WAHYU SAPUTRA sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara t saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan dengan mencampur ramuan berupa minyak, es batu, spritus, parutan jahe dan daun singkong kedalam bak, dan setelah itu terdakwa menusuk-nusukkan jarum sebanyak 7 hingga 10 kali ke bagian kaki dan tangan sebelah saudari MUNAH (nenek saksi) sedangkan terdakwa membantu meramu obat-obatan yang diminta oleh saksi WAHYU SAPUTRA;
- Bahwa pada saat itu saksi WAHYU SAPUTRA berjanji akan mengembalikan emas tersebut setelah saudari MUNAH (nenek saksi) sembuh selama 15 hari pengobatan yang dilakukan oleh saksi WAHYU SAPUTRA;
- Bahwa saudari MUNAH (nenek saksi) hingga saat ini tidak juga sembuh, malah mengalami infeksi pada biagan kaki kanan infeksi pada bagian kaki kanan dan emas yang dipinjam saksi WAHYU SAPUTRA tidak juga dikembalikan;
- Bahwa saksi koban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.140.000,- (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa **MARSIMIN Bin MAPUL** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 24.00 Wib telah terjadi penipuan dan penggelapan di Dusun Karang Ayar Pekon Way Halom Kecamatan Gunung Alip, Kab. Tanggamus;
- Bahwa terdakwa membantu saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan terhadap saudari MUNAH;
- Bahwa cara saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan dengan mencampur minyak Ponibaswa, es, batu, spritus putih dan garam kedalam bak, kemuidan menggunakan parutan jahe dan daun singkong setelah itu ditumbuk untuk dibaluri kebagian yang terkena struk dan setelah itu saksi WAHYU SAPUTRA menusuk saudari MUNAH menggunakan jarum pentol dibagian kaki;
- Bahwa saat itu saksi WAHYU SAPUTRA meminjam emas 24 karat seberat 7,5 Gram kepada saksi BANI sebagai syarat pengobatan;
- Bahwa emas tersebut digunakan untuk mengobati lidah saudari MUNAH;
- Bahwa peran terdakwa membantu saksi WAHYU SAPUTRA meminta uang sebagai syarat pengobatan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi BANI untuk dibelikan minyak Ponibaswa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang milik saksi BANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi BANI mengalami kerugian dan saudari MUNAH tidak juga sembuh dari sakitnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Botol minya Poni Basawa;
- Tempat botol minyak Poni Basawa;
- Liontin terbuat dari emas 24 karat;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembelian kalung 24 karat;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembelian liontin;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 1208 warna silver;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 24.00 Wib telah terjadi penipuan dan penggelapan di Dusun Karang Ayar Pekon Way Halom Kecamatan Gunung Alip, Kab. Tanggamus yang dilakukan oleh saksi WAHYU SAPUTRA;
- Bahwa benar terdakwa membantu saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan terhadap saudari MUNAH;
- Bahwa benar benar saksi WAHYU SAPUTRA melakukan penipuan tersebut dengan mengaku sebagai dukun atau orang yang bisa menyembuhkan penyakit dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dan barang kemudian orang yang telah menderita penyakit tersebut tidaklah mengalami kesembuhan;
- Bahwa benar cara saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan dengan mencampur minyak Ponibaswa, es, batu, spiritus putih dan garam kedalam bak, kemudian menggunakan parutan jahe dan daun singkong setelah itu ditumbuk untuk dibaluri kebagian yang terkena struk dan setelah itu saksi WAHYU SAPUTRA menusuk saudari MUNAH menggunakan jarum pentol dibagian kaki;
- Bahwa saksi WAHYU SAPUTRA berkata bahwa saksi WAHYU SAPUTRA bisa menyembuhkan MUNAH (mertua saksi BANI) yang sedang sakit setruk dalam waktu 15 (lima belas) hari dan paling lama 1 (satu) bulan dan saksi WAHYU SAPUTRA berjanji akan mengobati Sdri. MUNAH sebanyak 9 (Sembilan) kali;
- Bahwa benar persyaratan yang diminta oleh saksi WAHYU SAPUTRA harus membeli obat seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi BANI dan keluarga baru bisa menyanggupi dan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keesokan harinya pada hari Kamis tanggal lupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi WAHYU SAPUTRA datang kerumah saksi BANI beserta terdakwa dan saat saksi WAHYU SAPUTRA bersama terdakwa datang membawa obat berbentuk minyak dalam botol panjang yang berwadah merah;

- Bahwa setelah saksi BANI menerima pesan singkat dari saksi WAHYU SAPUTRA, saksi BANI langsung mengantarkan sisa uang tersebut kerumah sdr. JAYA dan langsung memberikan uang yang diminta saksi WAHYU SAPUTRA sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang saksi WAHYU SAPUTRA dapatkan dari hasil penipuan terhadap saksi BANI tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan barang yang saksi WAHYU SAPUTRA dapatkan berupa Emas 24 Karat seberat 7,5 Gram;
- Bahwa benar peran terdakwa membantu saksi WAHYU SAPUTRA meminta uang sebagai syarat pengobatan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi BANI untuk dibelikan minyak Ponibaswa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang milik saksi BANI;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi BANI mengalami kerugian dan saudari MUNAH tidak juga sembuh dari sakitnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih dakwaan mana yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Ad.1.Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **MARSIMIN Bin MAPUL** sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHP yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat dibuktikan bahwa pada hari Rabu tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 24.00 Wib telah terjadi penipuan di Dusun Karang Ayar Pekon Way Halom Kecamatan Gunung Alip, Kab. Tanggamus yang dilakukan oleh saksi WAHYU SAPUTRA;

Bahwa benar terdakwa membantu saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan terhadap saudari MUNAH;

Bahwa benar benar saksi WAHYU SAPUTRA melakukan penipuan tersebut dengan mengaku sebagai dukun atau orang yang bisa menyembuhkan penyakit dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dan barang kemudian orang yang telah menderita penyakit tersebut tidaklah mengalami kesembuhan;

Bahwa benar cara saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan dengan mencampur minyak Ponibaswa, es, batu, spiritus putih dan garam kedalam bak, kemudian menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parutan jahe dan daun singkong setelah itu ditumbuk untuk dibaluri kebagian yang terkena struk dan setelah itu saksi WAHYU SAPUTRA menusuk saudari MUNAH menggunakan jarum pentol dibagian kaki;

Bahwa saksi WAHYU SAPUTRA berkata bahwa saksi WAHYU SAPUTRA bisa menyembuhkan MUNAH (mertua saksi BANI) yang sedang sakit setruk dalam waktu 15 (lima belas) hari dan paling lama 1 (satu) bulan dan saksi WAHYU SAPUTRA berjanji akan mengobati Sdri. MUNAH sebanyak 9 (Sembilan) kali;

Bahwa benar persyaratan yang diminta oleh saksi WAHYU SAPUTRA harus membeli obat seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi BANI dan keluarga baru bisa menyanggupi dan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keesokan harinya pada hari Kamis tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi WAHYU SAPUTRA datang kerumah saksi BANI beserta terdakwa dan saat saksi WAHYU SAPUTRA bersama terdakwa datang membawa obat berbentuk minyak dalam botol panjang yang berwadah merah;

Bahwa setelah saksi BANI menerima pesan singkat dari saksi WAHYU SAPUTRA, saksi BANI langsung mengantarkan sisa uang tersebut kerumah sdr. JAYA dan langsung memberikan uang yang diminta saksi WAHYU SAPUTRA sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa uang yang saksi WAHYU SAPUTRA dapatkan dari hasil penipuan terhadap saksi BANI tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan barang yang saksi WAHYU SAPUTRA dapatkan berupa Emas 24 Karat seberat 7,5 Gram;

Bahwa benar peran terdakwa membantu saksi WAHYU SAPUTRA meminta uang sebagai syarat pengobatan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi BANI untuk dibelikan minyak Ponibaswa;

Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang milik saksi BANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah membantu saksi WAHYU SAPUTRA dalam melakukan penipuan tersebut dengan peran peran terdakwa membantu saksi WAHYU SAPUTRA meminta uang sebagai syarat pengobatan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi BANI untuk dibelikan minyak Ponibaswa dan terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang milik saksi BANI, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah membantu saksi WAHYU SAPUTRA dalam melakukan penipuan terhadap saksi BANI dengan mengaku sebagai dukun atau orang yang bisa menyembuhkan penyakit dan dalam melakukan perbuatan tersebut saksi WAHYU SAPUTRA meminta sejumlah uang dan barang kemudian orang yang telah menderita penyakit tersebut tidaklah mengalami kesembuhan;

Bahwa benar terdakwa membantu saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan terhadap saudari MUNAH;

Bahwa benar benar saksi WAHYU SAPUTRA melakukan penipuan tersebut dengan mengaku sebagai dukun atau orang yang bisa menyembuhkan penyakit dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dan barang kemudian orang yang telah menderita penyakit tersebut tidaklah mengalami kesembuhan;

Bahwa benar cara saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan dengan mencampur minyak Ponibaswa, es, batu, spiritus putih dan garam kedalam bak, kemudian menggunakan parutan jahe dan daun singkong setelah itu ditumbuk untuk dibaluri kebagian yang terkena struk dan setelah itu saksi WAHYU SAPUTRA menusuk saudari MUNAH menggunakan jarum pentol dibagian kaki;

Bahwa saksi WAHYU SAPUTRA berkata bahwa saksi WAHYU SAPUTRA bisa menyembuhkan MUNAH (mertua saksi BANI) yang sedang sakit setruk dalam waktu 15 (lima belas) hari dan paling lama 1 (satu) bulan dan saksi WAHYU SAPUTRA berjanji akan mengobati Sdri. MUNAH sebanyak 9 (Sembilan) kali;

Bahwa benar persyaratan yang diminta oleh saksi WAHYU SAPUTRA harus membeli obat seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi BANI dan keluarga baru bisa menyanggupi dan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keesokan harinya pada hari Kamis tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi WAHYU SAPUTRA datang kerumah saksi BANI beserta terdakwa dan saat saksi WAHYU SAPUTRA bersama terdakwa datang membawa obat berbentuk minyak dalam botol panjang yang berwadah merah;

Bahwa setelah saksi BANI menerima pesan singkat dari saksi WAHYU SAPUTRA, saksi BANI langsung mengantarkan sisa uang tersebut kerumah sdr. JAYA dan langsung memberikan uang yang diminta saksi WAHYU SAPUTRA sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa uang yang saksi WAHYU SAPUTRA dapatkan dari hasil penipuan terhadap saksi BANI tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan barang yang saksi WAHYU SAPUTRA dapatkan berupa Emas 24 Karat seberat 7,5 Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa membantu saksi WAHYU SAPUTRA meminta uang sebagai syarat pengobatan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi BANI untuk dibelikan minyak Ponibaswa;

Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang milik saksi BANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi WAHYU SAPUTRA telah mengingkari janjinya kepada saksi BANI karena kenyataannya mertua saksi BANI yaitu MUNAH tidak dapat sembuh sebagaimana dijanjikan oleh saksi WAHYU SAPUTRA sedangkan uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan barang yang saksi WAHYU SAPUTRA dapatkan berupa Emas 24 Karat seberat 7,5 Gram yang didapatkan dari saksi BANI oleh saksi WAHYU SAPUTRA dipergunakan untuk keperluan pribadi saksi WAHYU SAPUTRA bersama terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**melakukan**” adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar keharusan atau keharusan yang dilarang undang-undang, “**menyuruh melakukan**” berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan suatu perbuatan dan ia tidak melakukan perbuatan sendiri yang dapat dihukum itu, melainkan menyuruh seseorang yang karena alasan-alasan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut., sedangkan “**turut serta melakukan**” disyaratkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah membantu saksi WAHYU SAPUTRA dalam melakukan penipuan terhadap saksi BANI dengan mengaku sebagai dukun atau orang yang bisa menyembuhkan penyakit dan dalam melakukan perbuatan tersebut saksi WAHYU SAPUTRA meminta sejumlah uang dan barang kemudian orang yang telah menderita penyakit tersebut tidaklah mengalami kesembuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa membantu saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan terhadap saudari MUNAH;

Bahwa benar benar saksi WAHYU SAPUTRA melakukan penipuan tersebut dengan mengaku sebagai dukun atau orang yang bisa menyembuhkan penyakit dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dan barang kemudian orang yang telah menderita penyakit tersebut tidaklah mengalami kesembuhan;

Bahwa benar cara saksi WAHYU SAPUTRA melakukan pengobatan dengan mencampur minyak Ponibaswa, es, batu, spritus putih dan garam kedalam bak, kemudian menggunakan parutan jahe dan daun singkong setelah itu ditumbuk untuk dibaluri kebagian yang terkena struk dan setelah itu saksi WAHYU SAPUTRA menusuk saudari MUNAH menggunakan jarum pentol dibagian kaki;

Bahwa saksi WAHYU SAPUTRA berkata bahwa saksi WAHYU SAPUTRA bisa menyembuhkan MUNAH (mertua saksi BANI) yang sedang sakit setruk dalam waktu 15 (lima belas) hari dan paling lama 1 (satu) bulan dan saksi WAHYU SAPUTRA berjanji akan mengobati Sdri. MUNAH sebanyak 9 (Sembilan) kali;

Bahwa benar persyaratan yang diminta oleh saksi WAHYU SAPUTRA harus membeli obat seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi BANI dan keluarga baru bisa menyanggupi dan memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) keesokan harinya pada hari Kamis tanggal lupa bulan Mei 2013 sekira pukul 19.00 Wib saksi WAHYU SAPUTRA datang kerumah saksi BANI beserta terdakwa dan saat saksi WAHYU SAPUTRA bersama terdakwa datang membawa obat berbentuk minyak dalam botol panjang yang berwadah merah;

Bahwa setelah saksi BANI menerima pesan singkat dari saksi WAHYU SAPUTRA, saksi BANI langsung mengantarkan sisa uang tersebut kerumah sdr. JAYA dan langsung memberikan uang yang diminta saksi WAHYU SAPUTRA sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa uang yang saksi WAHYU SAPUTRA dapatkan dari hasil penipuan terhadap saksi BANI tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan barang yang saksi WAHYU SAPUTRA dapatkan berupa Emas 24 Karat seberat 7,5 Gram;

Bahwa benar peran terdakwa membantu saksi WAHYU SAPUTRA meminta uang sebagai syarat pengobatan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi BANI untuk dibelikan minyak Ponibaswa;

Bahwa benar terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang milik saksi BANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "turut serta melakukan perbuatan", **telah terbukti** pada diri dan perbuatan para terdakwa; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penipuan"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- Botol minya Poni Basawa;
- Tempat botol minyak Poni Basawa;
- Liontin terbuat dari emas 24 karat;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembelian kalung 24 karat;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembelian liontin;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 1208 warna silver;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian tertulis dengan saksi korban;
- Saksi korban memaafkan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada Terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan Terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap Terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang Terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang Terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MARSIMIN Bin MAPUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Botol Minyak Poni Basawa;
- Tempat Botol minyak Poni Basawa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Type 1208 warna silver;

Dirampas untuk Negara;

- Liontin terbuat dari emas 24 karat;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembelian kalung 24 karat;
- 1 (satu) lembar surat tanda bukti pembelian liontin;

Dikembalikan kepada saksi korban BANI Bin BAKRI (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Kamis** tanggal **26 September 2013** oleh kami **SRUTOPO MULYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.** dan **YUDITH WIRAWAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **DEDY HENDARTA, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota :

dto.

TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.

dto.

YUDITH WIRAWAN, SH., MH.

Hakim Ketua Majelis,

dto.

SRUTOPO MULYONO, SH

Panitera Pengganti,

dto.

HIDAYAT SUNARYA, SH